

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia mempunyai fokus utama untuk dapat mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, selain dituntut kemajuan dibidang keamanan dan pendidikan juga perlu adanya suatu landasan perekonomian nasional yang kuat, kokoh dan mandiri yang antara lain dapat dicapai bila didukung oleh prasarana perdagangan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional baik secara makro maupun mikro.

Bila kita berkaca pada sejarah panjang bangsa dapat kita ketahui bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar yang memiliki kekayaan yang tidak terhingga bagai jamrud katulistiwa yang merupakan manik mutu manikam. Hal ini dapat kita buktikan bahwa sejak jauh sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia atau pada masa jaman kerajaan, seperti Samudra Pasai, Sriwijaya, Majapahit telah terdapat suatu bentuk perdagangan yang berskala internasional dengan beberapa kerajaan yang ada dibelahan dunia yang jauh antara lain, Kerajaan Tiongkok, Mongol, Parsi, Mugal (India).

Begitu pula pada awal abad 17 Masehi, kita telah memiliki banyak hubungan dengan dunia barat seperti dengan Spanyol, Belanda ataupun Inggris. Hubungan yang semula adalah hubungan perdagangan rempah – rempah dan hasil bumi lambat laun berubah menjadi bentuk

penjajahan. Dimana selama 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh VOC¹ Belanda yang menggeruk besar – besaran kekayaan negara kita. Dan kemudian diteruskan selama 3,5 Tahun oleh Jepang.

Setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mulai membangun dirinya agar dapat berdiri sejajar dengan Negara – Negara lain. Pada awalnya pembangunan menitik beratkan pada sektor pertanian dan perkebunan yang merupakan mata pencarian lebih dari 70 persen penduduk Indonesia saat itu. Pembangunan ekonomi kemudian berlanjut pada bidang – bidang lain seperti perikanan, perdagangan bahkan industri. Hingga pada akhirnya ditahun 1980an kita telah dapat dikatakan sebagai bangsa yang siap tinggal landas menuju menjadi Negara maju.

Seiring dengan berkembangnya jaman dan kemajuan teknologi, telah terdapat perubahan besar pada perdagangan, dimana perdagangan sudah tidak lagi hanya merupakan suatu transaksi jual beli sederhana saja. Hal ini juga mempengaruhi cara – cara dan media perdagangan yang terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi diseluruh penjuru dunia. Jika pada awalnya sistem perdagangan menggunakan media barter untuk pembayarannya, dimana kedua belah saling bersepakat untuk menukarkan barang satu sama lain, berubah menggunakan uang sebagai alat pembayaran pembayarannya, dan di abad ke 20 telah berkembang kembali perdagangan yang menggunakan pembayaran yang menggunakan pelayanan bank melalui media transfer ataupun kartu kredit (CC).

Secara umum jika dilihat dari sifat transaksi perdagangan sampai saat ini masih terdapat dua jenis, yaitu :

A. Transaksi Konvensional

¹ VOC atau Vereenigde Oostindische Compagnie

Transaksi Konvensional atau transaksi biasa adalah setiap transaksi jual – beli barang dan jasa, dimana para penjual dan pembeli masih melakukan pertemuan secara face to face dalam melakukan transaksi.

Keuntungan dari jenis transaksi perdagangan bersifat konvensional ini adalah :

- a. barang dapat dilihat langsung sehingga dapat dipastikan kuantitas, kualitas, merk atau bahkan keaslian barang yang akan dibeli.
- b. Lebih mudah memupuk rasa kepercayaan antara buyers dan sellers, sehingga hal – hal dalam transaksi dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Hal ini juga termasuk dalam pengajuan komplain atas barang – barang yang rusak, cacat, dan tidak sesuai dengan deskripsi pada saat pertama kali terjadi kesepakatan.

Sedangkan secara umum pada transaksi ini terdapat dua buah kelemahan utama, yaitu :

- a. Pada sistem perdagangan ini para penjual dan pembeli saling bertatap muka maka secara otomatis terjadi pemborosan waktu, tenaga dan materi yang tidak sedikit jumlahnya.
- b. Sedangkan kelemahan yang kedua atau yang terbesar adalah jangkauan pasar yang terbatas, yang menyebabkan margin keuntungan yang diperoleh kecil.

Transaksi seperti ini oleh sebagian besar masyarakat dirasa sudah tidak memenuhi persyaratan di era globalisasi terutama pada saat berlaku free trade world atau pasar bebas dunia.

B. Transaksi Modern

Yang dimaksud dengan transaksi perdagangan modern adalah setiap transaksi yang terjadi dengan menggunakan bantuan fasilitas teknologi seperti internet atau biasa disebut dengan istilah E-Commerce.

Adapun beberapa keuntungan yang diperoleh dari penggunaan teknologi ini adalah :

- a. Penetrasi pasar akan lebih luas sehingga dapat mencapai calon pembeli dari tempat yang jauh, hal ini dikarenakan batasan ruang, waktu dan tempat sudah tidak lagi menjadi persoalan.
- b. Transaksi akan dapat diselesaikan secara cepat dan efisien sehingga pada akhirnya akan memperbesar gain yang akan diperoleh.

Sedangkan kelemahan utama dari jenis transaksi ini adalah :

- a. Kurangnya produk hukum yang berfungsi sebagai pelindung dan pedoman bagi para pelaku bisnis modern ini, ataupun sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
- b. Walaupun penggunaan internet di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan akan tetapi masih banyak masyarakat yang ragu dalam melakukan e-commerce.
Hal ini terjadi karena selain kurangnya edukasi yang merata, masih banyak daerah yang tidak terjangkau oleh internet.

Dalam kebebasan berkontrak disebutkan bahwa siapa saja baik individu ataupun badan hukum dapat dan mempunyai hak untuk melakukan perjanjian perikatan jual beli dengan syarat – syarat atau ketentuan yang diatur oleh mereka sendiri, termasuk cara pemasarannya baik melalui pasar konvensional ataupun melalui pasar digital didalam e-commerce.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor yang mendukung kemajuan ekonomi dunia adalah akibat dari perkembangan yang pesat pada internet beserta sarana – sarana pendukungnya.

Saat ini internet telah berkembang sedemikian pesat dan tidak dapat dipisahkan dengan berbagai macam sendi kehidupan, terutama pengaruhnya terhadap dunia bisnis sangat terasa, sehingga mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton², mencermati perkembangan internet, sebagai berikut :

“ No single force embodies our electronic tranformation more than evolding medium known as the internet entrepreneurs are able to start new business more easily, with smaller up-front investment requirements, by accessing the internet`s world wide network of customer”.

Dengan berkembangnya internet maka semakin banyak penemuan – penemuan baru termasuk adanya penerapan atau pengembangan berbagai macam konsep – konsep hukum yang baru, di Indonesia sendiri pembuktian adanya perkembangan suatu konsep baru adalah dengan adanya Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang secara garis besar mengatur mengenai transaksi elektronik atau yang biasa disebut dengan e-commerce.

Adapun berkembangnya internet membawa perkembangan pada banyak bidang antara lain :

- a. E-Money
- b. Cyber Working People misalnya seperti Cyber Notarie atau Cyber Clinic.
- c. Cyber Life Style
- d. E-Commerce
- e. Digital Auction

² Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, hal 11.

f. E-Administration, dll.

Dewasa ini internet telah berkembang dengan pesat, berdasarkan dari penelitian (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) sejak tahun 1998 hingga 2014 selalu meningkat hingga 50% lebih, sehingga diperkirakan bahwa pada kuartal akhir 2015 akan sangat dimungkinkan menembus angka 120 juta.


Bagan³



Bagan 2⁴

³ <http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/page/halaman-data/9/statistik.html#>

⁴ WWW.Sharingvision.com



Pada tahun 1998 pengguna internet hanya berjumlah 0,5 juta orang atau kurang dari 1% jumlah penduduk yang telah mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Dengan pengguna yang rata - rata berasal dari kalangan akademisi, pelaku usaha, militer dan sebagian kecil masyarakat umum.

Secara gradual seiring kebutuhan akan informasi yang terus meningkat dan kemajuan teknologi maka pengguna internetpun semakin bertambah dimana pertumbuhan terpesat terjadi pada tahun 2010.

Dari kedua bagan diatas yang dirilis oleh dua lembaga berbeda, terlihat adanya kesamaan pada kenaikan jumlah dari pengguna internet yang pada akhir tahun 2015 diperkirakan bahwa akan ada lebih dari 50% pengguna internet dengan pengguna aktif mencapai 40 persen lebih yang persebarannya lebih dari 45 persen berada di pulau jawa.

Perkembangan penggunaan internet yang sangat signifikan ini secara umum didasari oleh beberapa macam alasan yaitu :

1. Kebutuhan akan informasi semakin meningkat
2. Sarana dan prasarana semakin banyak dan terjangkau semisal adanya wifi corner ataupun penggunaan smart phone yang memiliki kemampuan akses cepat

3. Adanya keinginan para pelaku usaha untuk meningkatkan perolehan margin labanya yang salah satu caranya adalah melalui penggunaan internet sebagai media iklan ataupun bisnis yang lebih dikenal dengan e-commerce.

Dengan adanya perkembangan yang pesat dari e-commerce selain memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum maka Negara akan juga diuntungkan dengan adanya e-commerce yaitu negara dapat menarik pajak dari setiap transaksi commerce yang dilakukan oleh masyarakat. Dapat dibayangkan seandainya pajak dapat dioptimalkan maka pemerintah akan dapat menaikkan APBD maupun APBN.

Tetapi seperti lazimnya, bahwa setiap pertumbuhan positif yang terjadi atau terbentuk maka akan pula diikuti dengan akibat negatif dari penggunaan internet, yang menimbulkan berbagai macam persoalan baru, antara lain misalnya :

- a. Cyber Crime

Atau kejahatan yang secara umum berkaitan dengan penggunaan internet tetapi memiliki cakupan atau ranahnya adalah kegiatan ekonomi semisal :

- Cyber money laundering
- Cyber Piracy
- Fraud, dll

- b. Cyber Bullying

Ini adalah bentuk kejahatan yang menggunakan media social untuk menyerang individu atau kelompok yang secara umum bertujuan untuk merusak nama baik atau kredibilitas pihak yang dituju.

c. Cyber Pornography

Yang termasuk disini antara lain adalah :

- Perdagangan manusia
- Konten ilegal, seperti gambar dan film porno

d. Cyber Terrorism

Adalah bentuk terror model baru yang bertujuan untuk mengacaukan stabilitas dari suatu daerah atau negara, seperti pembajakan pesawat dengan menggunakan teknologi, pengacauan bursa saham setempat, ataupun misalnya perusakan situs – situs milik pemerintah.

Agar dapat menanggulangi kejahatan yang menggunakan teknologi serta melindungi hak para pihak terkait maka perlu dibuat suatu produk – produk hukum terkait yang secara umum bertujuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Dengan adanya kekurangan didalam system perundang – undangan kita, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berkaitan tentang hal ini.

1. A. E-Commerce

Kalimat E-Commerce itu sendiri berasal dari gabungan dua buah kalimat yaitu elektrik dan commerce, yang terjemahan bebasnya adalah perdagangan secara elektronik, sehingga E-commerce dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang menggunakan media elektronik sebagai tempat berkumpulnya pembeli dan penjual serta terjadinya transaksi perdagangan. E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan

pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.

Dilihat dari jenis transaksinya, e-commerce dapat dikelompokkan menjadi dua segmen yaitu, business to business e-commerce (B2b e-commerce) dan business to consumer (B2C). B2b e-commerce adalah transaksi perdagangan melalui internet yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan, seperti kerjasama e-commerce antara wallmart dan google. Transaksi pedagang tersebut lazim disebut sebagai Enterprise Resources Planning (ERP) ataupun supply chain management. Sedangkan B2C e-commerce merupakan transaksi jual beli melalui internet antara penjual dengan konsumen (end user), disini penjualan berlangsung tanpa adanya campur tangan dari pihak atau perusahaan lain, contoh disini adalah Olx.co.id⁵ atau Tokobagus.com⁶ Pada B2C e-commerce inilah tempat dari berbagai macam jenis kegiatan e-commerce, seperti online auction (lelang maya).

Adapun Business to Business E-commerce (B2B), secara umum karakteristiknya adalah⁷ :

1. Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung diantara mereka dan karena sudah saling mengenal, maka pertukaran informasi tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan.
2. Pertukaran data dilakukan secara berulang – ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati. Jadi service yang digunakan antara keduasistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula.

⁵ Olx.co.id adalah penyedia layanan jual beli online di Indonesia

⁶ Tokobagus.com adalah penyedia jasa layanan jual beli di Indonesia

⁷ Onno W. Purbo & Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, PT. Elex Media Komputindo Jakarta, Jakarta, 2001, hal 5

3. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk mengirimkan data.
4. Model yang umum digunakan adalah peer – to peer , dimana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

Sedangkan Business to Consumer (B2C), karakteristiknya adalah :

1. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan secara umum pula.
2. Service yang digunakan juga bersifat umum, sehingga mekanismenya dapat digunakan oleh orang banyak. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan dikalangan masyarakat maka sistem yang digunakan adalah sistem web pula.
3. Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumenn berinisiatif sedangkan produsen harus siap memberikan respon terhadap inisiatif konsumen tersebut.
4. Sering dilakukan sistem pendekatan client – server, dimana konsumen di pihak client menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) dan pelemang (business procedure) berada pada pihak server atau penyelenggara jasa e-commerce, seperti misalnya e-bay⁸

Adapun perbedaan yang mendasar dari B2C dengan B2B adalah bahwa pada B2B lebih bersifat tertutup dan terbatas.

Secara sederhana mekanisme dari e-commerce dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

⁸ www.ebay.com, ebay adalah salah satu penyedia jasa pelemangan internet terbesar didunia.



B. Pajak

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan atau sesuatu yang harus dibayarkan kepada pihak penguasa atau berwenang, yang pada masa ini hak penarikannya, pengawasan dan penggunaannya menjadi hak dari negara.

Sebagai perbandingan untuk memperjelas definisi pajak maka dapat kita lihat pada⁹ :

⁹ R. Brotodihardjo, Santoso, SH, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, h – 3.

- a. Definisi Prancis, yang dapat kita simak dari karangan Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la Science des Finance*, 1906, yang berbunyi :

“ L’impot et la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du Gouvernement”

“ Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

- b. Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO – 1919), yang berbunyi :

“ Steuern sind einmalige oder laufende Geldleistungen die nicht eine Gegenleistung fur eine besondere Leistung darstellen, und von einem offentlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einkunften allen auferlegt warden, bei denen der Tatbestand zutriff an den das Fesetz die Leistungspflicht knuft.”

“ Pajak adalah bantuan uang secara incidental atau secara periodic (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (Negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang oleh karena undang – undang telah menimbulkan pajak.”

Dengan kemajuan teknologi maka pajak itu sendiri secara tidak langsung telah menjadi bentuk – bentuk baru yang mengenakan obyek pajak baru, seperti dengan lahirnya e-commerce maka lahirlah yang disebut dengan e-commerce tax (pajak e-commerce), dimana setiap transaksi ecommerce dapat dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. E-commerce Tax itu sendiri berbeda dengan e-tax, dimana yang dimaksud dengan e-tax adalah system pemungutan

pajak yang dapat dilakukan secara online atas pajak – pajak conventional yang telah ada seperti pajak rumah atau pajak pribadi.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas di dalam tesis ini adalah :

1. Apakah ketentuan e-commerce taxation mengikuti ketentuan pajak pada umumnya ?
2. Apakah perbedaan e-commerce taxation dengan pajak biasa ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penulisan

Penelitian yang dilakukan didalam penulisan tesis ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Tujuan ilmiah :

Adalah tujuan yang berkaitan dengan keilmuan atau dengan kata lain berkaitan dengan teori hukum dan pendapat para ahli mengenai permasalahan hukum yang ada beserta produk atau aturan hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya.

Sehingga secara ilmiah penelitian ini bertujuan untuk meneliti :

- Menganalisa lebih dalam mengenai perkembangan E-commerce di Indonesia.
- Meneliti bahwa di dalam pnerapan perpajakan didalam e-commerce perlu adanya rasa keadilan dan pembagian yang jelas dan wajar antara pihak – pihak terkait. Hal ini perlu dilakukan, agar tidak terjadi permasalahan baru nantinya, seperti misalnya penyalahgunaan wewenang didalam penarikan perpajakan yang adil.

- Meneliti Peraturan dan produk hukum di Indonesia yang terkait dengan e-commerce seperti :
 - Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 - Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Menambah perbendaharaan pengetahuan hukum, terutama pada bidang hukum bisnis, dengan tujuan agar dapat bermanfaat bagi pengembangan iklim usaha dan investasi serta peraturan – peraturan hukum yang mengaturnya.

2. Tujuan umum :

Tujuan penelitian secara umum adalah tujuan lain yang hendak dicapai oleh penulis didalam pengerjaan tesis ini yang tidak berkaitan dengan keilmuan, yaitu :

- Untuk meletakkan dasar bagi penelitian lain, ataupun penulisan buku dan karya ilmiah yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dimasa depan
- Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat kelulusan dan tugas akhir untuk memperoleh gelar magister kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Narotama

1.3.2. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan ilmiah dan umum, penulisan tesis ini juga diharapkan akan dapat memberikan banyak manfaat bagi siapa saja yang terkait di dalam bidang e-commerce ini yaitu, antara lain :

- Dapat bermanfaat sebagai salah satu inspirasi didalam pembuatan aturan hukum dalam bidang informasi dan transaksi elektronik selanjutnya.
- Dapat menjadi acuan secara umum atas permasalahan e-commerce terutama yang berkaitan dengan pajak didalam e-commerce.
- Dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang dunia hukum dan seluk beluk e-commerce secara umum.
- Dapat berguna didalam penulisan tesis maupun karya ilmiah lainnya dimasa depan.

1.4. Originalitas

Tesis ini adalah suatu penelitian original yang membahas tentang penerapan perpajakan didalam e-commerce. Secara umum telah banyak terdapat penelitian dan penulisan tentang e-commerce, tetapi kebanyakan hanya mengacu mengenai pembahasan tentang pengertian e-commerce itu sendiri secara umum.

Pada saat penulisan tesis ini belum terdapat penelitian yang membahas secara khusus mengenai perpajakan didalam e-commerce.

Keoriginalitas tesis ini dapat dibuktikan dengan membandingkannya dengan beberapa penelitian dibawah ini :

No.	NAMA PENULIS	NOMOR INDUK MAHASISWA	JUDUL PENELITIAN	PERMASALAHAN YANG DIANGKAT
1.	Ahmad Hendarwan caya	06201120112076	Eksistensi, kompetensi, dan fungsi Pengadilan dalam penyelesaian Sengketa pajak di Indonesia	<p>1. Bagaimana eksistensi, kompetensi dan fungsi pengadilan pajak didalam penyelesaian sengketa administrasi ?</p> <p>2. Bagaimana eksistensi, kompetensi, dan fungsi pengadilan umum didalam penyelesaian sengketa pelanggaran dan tindak</p>

				pidana dibidang perpajakan ?
2.	Reynold Simandjuntak	0920101025	Pengaturan penyelesaian sengketa pajak (ditinjau dari aspek keadilan)	Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa pajak ditinjau dari aspek keadilan ?
3.	Detty Fybe Rotty	136010200111007	Pemungutan penerimaan Negara bukan pajak dalam surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui Media Elektronik	1. Bagaimana cara pembayaran pemungutan penerimaan Negara bukan pajak untuk pemberian salinan surat keputusan Mentari Mengenai Pengesahan Badan Hukum

				<p>Perseroan yang hilang atau rusak dan pemberian salinan surat keputusan Menteri mengenai peraturan anggaran dasar perseroan yang hilang atau rusak melalui media Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) ?</p> <p>2. Siapa yang bertanggung jawab</p>
--	--	--	--	--

				<p>terhadap</p> <p>pemungutan</p> <p>pendapatan</p> <p>Negara bukan</p> <p>pajak yang</p> <p>tidak dipungut</p> <p>dalam</p> <p>pemberian</p> <p>salinan surat</p> <p>keputusan</p> <p>menteri</p> <p>mengenai</p> <p>pengesahan</p> <p>badan hokum</p> <p>perseroan</p> <p>yang hilang</p> <p>atau rusak dan</p> <p>pemberian</p> <p>salinan surat</p> <p>keputusan</p> <p>Menteri</p> <p>mengenai</p>
--	--	--	--	---

				<p>persetujuan</p> <p>anggaran</p> <p>dasar</p> <p>perseroan</p> <p>yang hilang</p> <p>atau rusak</p> <p>yang tidak</p> <p>terbit atau</p> <p>dicetak,</p> <p>melalui media</p> <p>Elektronik</p> <p>Sistem</p> <p>Administrasi</p> <p>Hukum</p> <p>(SABH)</p>
--	--	--	--	--



1.5. Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan judul yang dipilih, maka penelitian ini adalah mengenai pajak atas transaksi online yang meliputi hak dan kewajiban dari para pihak beserta batasan – batasannya. Juga terdapat pentingnya melindungi hak – hak atau data pribadi seperti jumlah asset, pin ataupun password dan fortfolio pribadi, dalam hal ini privasi seseorang baik pihak yang menuntut, terdakwa maupun saksi yang ada, mengingat seringkali terjadi suatu keadaan pihak penyidik, baik kepolisian, kejaksaan maupun pihak pembela (pengacara) seringkali melibas sesuatu yang seharusnya menjadi privasi seseorang yang tidak layak untuk diungkapkan dan tidak terkait seringkali diungkap oleh pihak – pihak terkait.

Kegiatan e-commerce itu sendiri adalah salah satu bentuk dari kebebasan berkontrak, dimana setiap orang berhak untuk memilih dan menentukan cara bertransaksi, isi dari suatu kontrak ataupun bagaimana pembayaran akan dilakukan.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut terdapat empat syarat yang harus di penuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu : sepakat mereka mengikatkan dirinya (de toestemming van degenendie zich verbinden, kecakapan untuk membuat perikatan (de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan), suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp), suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (eene geoorloofde oorzaak). Dari sini dapat disimpulkan bahwa kontrak biasa ataupun digital akan dapat disebut suatu perikatan yang sah bila telah memenuhi empat unsur diatas.

Sebagai ilustrasi dapat dilihat dari dua kasus dibawah ini :

Kasus Pertama :

Apakah seseorang yang membeli barang secara online melalui suatu situs luar negeri dimana telah dikenai pajak, dapatkah dikenai pajak kembali di Indonesia ? Mengingat jika dilakukan maka berarti telah terjadi pajak ganda yang tentu saja kurang adil dimata masyarakat.

Kasus Dua :

Penipuan online Popi Oktaviana :¹⁰

Kasus ini merupakan kasus penipuan e-commerce yang terjadi pada tanggal 14 desember 2014

Kasus ini berawal dari pembelian laptop senilai Rp. 7.000.000 merk asus oleh Jonathan kepada popi oktaviana melalui media forum jual beli (FJB) kaskus. Setelah terdapat aliran dana pada rekening Popi Oktaviana, barang yang dijanjikan tidak ada sehingga telah terjadi wanprestasi. Walaupun telah terjadi kasus penipuan pihak manajemen kaskus menolak untuk membuka data – data terkait maupun mengambil tindakan dengan alasan bahwa mereka adalah hanya sebagai pihak penyedia tempat jual beli saja dan tidak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung atas penipuan tersebut. Kasus ini sendiri sampai saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Pertanyaan yang timbul disini adalah bagaimanakah mengenai pembukaan data pribadi dalam upaya pembuktian, mengingat telah nyata terjadi tindak pidana penipuan. Serta bagaimana dengan penyedia tempat jual beli tersebut, mengingat berdasarkan Pasal 56 KUHP disebutkan bahwa barang siapa yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan.

Berdasarkan dua macam kasus diatas, jelas terlihat bahwa telah Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik masih memiliki kekurangan karena tidak

¹⁰ Kaskus.co.id

mengatur secara rinci mengenai batasan – batasannya, serta pengaturan tentang pemungutan pajak.

Didalam penelitian tesis ini untuk memecahkan isu hukum yang diangkat yaitu :
Bagaimanakah penerapan dari e-commerce taxation atau pajak ecommerce di Indonesia beserta aspek hukum terhadap para penggunanya ?

Agar dapat ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut maka akan digunakan beberapa macam teori hukum, adapun teori hukum tersebut antara lain :

- a. Teori Kewenangan
- b. Teori Perlindungan Hukum

1.5.1 Teori Kewenangan

Ditinjau dari penggunaan teori kewenangan maka diharapkan bahwa akan dapat diketahui tentang siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengatur tentang e-commerce beserta batasan dari hak – hak dan kewenangannya serta dan termasuk juga memutuskan perkara hokum jika timbul suatu permasalahan hukum.

Permasalahan kewenangan adalah suatu hal yang seringkali mengundang kontroversi dan bahkan menjadi suatu obyek permasalahan, yang seringkali melibatkan banyak pihak yang terkait secara langsung maupun tidak.

Teori kewenangan atau disebut juga dengan authority theory yang dikutip oleh Ridwan HB¹¹ berdasarkan konsep dari H.D Stoud adalah :

“Berkaitan mengenai aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hukum publik”.

¹¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 110

Adapun unsur yang terdapat didalam konsep ini adalah aturan – aturan hukum dan sifat hubungan hukumnya dengan pelaksananya.

Adapun Philipus M. Hadjon¹² menyatakan bahwa terdapat dua cara untuk memperoleh kewenangan yaitu :

a. Atribusi

Adalah kewenangan untuk membuat suatu keputusan yang langsung bersumber pada undang – undang.

b. Delegasi

Delegasi dapat diartikan sebagai suatu penyerahan wewenang untuk membuat keputusan oleh pejabat pemerintah kepada pihak lain.

Hal ini dapat dikaitkan dengan kewenangan dari notaris untuk membuat dokumen dalam bentuk digital.

Penggunaan teori kewenangan maka akan jelas dan dapat diketahui siapa saja yang berwenang didalam pemungutan pajak atas transaksi online beserta batasan – batasan

1.5.2 Teori Perlindungan Hukum

Penggunaan teori perlindungan hukum sangatlah penting, mengingat kegiatan penarikan pajak didalam transaksi e-commerce adalah suatu hal yang baru, yang belum memiliki pengaturan tersendiri. Maka diharapkan teori perlindungan hukum ini akan dapat menguraikan permasalahan tentang perlindungan hukum yang dapat terjadi seperti siapa

¹² Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegheid)”, Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, h. 90

saja yang berhak ditarik pendapatan pajak, berapa besarnya dan juga sampai dengan perlindungan atas hak dan kewajiban dari masing – masing pihak pelaku e-commerce.

Perlindungan hukum, adalah hal paling dasar yang dicari didalam suatu persidangan, dimana teori ini adalah teori yang paling penting dan utama yang digunakan didalam suatu penelitian, adalah karena teori ini berfokus pada adanya suatu upaya untuk melindungi atau memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Adapun bentuk dari perlindungan hukum itu sendiri dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Perlindungan Preventif

Adalah perlindungan hokum yang sifatnya merupakan pencegahan yang tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa hukum.

2. Perlindungan Represif

Adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk memastikan adanya suatu penyelesaian sengketa yang adil dan jujur bagi semua pihak.

Dalam tesis ini teori perlindungan hukum digunakan adalah untuk memberikan pandangan tentang hak apa saja yang dimiliki oleh para pihak didalam penarikan pajak atas transaksi e-commerce.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Masalah

Didalam pembahasan dan penulisan tesis ini akan digunakan suatu metode – metode yang cocok digunakan untuk menjawab permasalahan yaitu, antara lain :

Metode pendekatan sejarah, agar dapat menguraikan permasalahan dengan baik maka sebelumnya harus dilihat dari perkembangan atau sejarah dari permasalahan yang akan dibahas, yaitu perkembangan dari e-commerce, perpajakan serta produk – produk hukum yang terkait. Historis dari permasalahan sangat dibutuhkan pemahamnya agar dapat memahami dan mengetahui lebih dalam sebab akibat atau faktor – faktor yang menjadi awal dari permasalahan tersebut.

Dalam penulisan tesis juga akan menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach). Pendekatan tersebut adalah suatu pendekatan yang dilakukan dari aspek peraturan hukum yang terkait, dengan fokus utama dalam pendekatan ini adalah hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum e-commerce atau perpajakan. Disini juga akan diadakan perbandingan antara produk – produk hukum yang ada di Indonesia dengan produk – produk hukum beberapa Negara seperti Singapura, Jepang dan Amerika yang telah lebih dahulu maju dibidang e-commerce. Adapun tujuan dari perbandingan tersebut adalah :

- a. Secara umum untuk mencari tahu letak dari kelebihan dan kekurangan pada taxation in e-commerce itu sendiri.
- b. Sedangkan secara khusus adalah untuk menemukan kekurangan – kekurangan yang ada pada peraturan – peraturan hukum di Indonesia yang terkait didalam pembahasan permasalahan, sehingga dapat dilakukan pembenahan atas kekurangan yang ada, yang berarti menjamin kedudukan hukum dari para pihak yang terlibat secara langsung di dalam e-commerce seperti penyedia jasa e-

commerce semisal olx.com atau tokopedia.com, para buyer dan seller, ataupun pihak – pihak yang tidak terlibat secara langsung didalam e-commerce seperti konsultan pajak atau notaris.

Selain itu juga akan digunakan suatu pendekatan konseptual (conceptual approach). Dimana akan dilakukan penggalan atau menelaah peraturan – peraturan hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat berdasarkan pada pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum di Indonesia.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dalam tata hukum positif Indonesia, terutama yang berhubungan dengan perikatan dan perlindungan konsumen serta sumber sekunder yang meliputi literatur-literatur, buku diktat, makalah, surat kabar, majalah, dan juga melelalui internet.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan dari literatur, majalah koran, dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, serta sumber – sumber dari internet kemudian untuk selanjutnya diolah dengan cara dipilih dan dikelompokkan sebelum akhirnya dianalisa.

Analisa Bahan Hukum

Sesuai dengan judul permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan tesis ini bersifat diskriptif analisis, yaitu data dikumpulkan dan dianalisa dengan menggunakan argumentasi hukum untuk selanjutnya data dipergunakan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada.

1.7. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan materi tesis ini adalah digunakan untuk memperoleh gambaran dari pembahasan masalah yang diangkat, dan untuk menjabarkannya maka diperlukan penulisan yang terbagi dalam empat bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya akan saling berkaitan dan berhubungan.

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pertama, yaitu pendahuluan, akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang berisi tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan – bahan hukum, originalitas penelitian dan yang terakhir adalah tentang sistematika penulisan.

Bab II : Perpajakan Di Dalam E-Commerce

Pada Bab Kedua, tentang hakekat dari e-commerce tax, akan menganalisa dan membahas tentang **bagaimana pengertian dan pajak e-commerce, serta jenis – jenisnya**. Termasuk juga akan dibahas tentang bagaimana penerapannya di dalam e-commerce secara baik agar tidak